

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah pendekatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan di kawasan hutan negara, hutan hak, atau hutan adat dengan melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pihak utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Program Perhutanan Sosial adalah kebijakan nasional yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan akses atau hak pengelolaan hutan kepada masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Melalui program ini, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial, yang sering disingkat sebagai Perhutsos, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan PermenLHK No. 83 Tahun 2016. Perhutanan Sosial diatur melalui peraturan menteri, dengan dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hak pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dapat diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa, seperti koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika permohonan disetujui, pemerintah akan memberikan pengakuan resmi melalui penerbitan HPHD. Jenis hutan yang dapat dijadikan Hutan Desa mencakup hutan produksi dan hutan lindung. Dasar pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan yang efektif. Kriteria kawasan hutan yang dapat digolongkan sebagai hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi. Hutan desa merupakan salah satu program perhutanan sosial yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kawasan hutan yang mempunyai manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pelaksanaan program atau kebijakan di berbagai daerah tidak selalu berhasil. Di sejumlah wilayah, beberapa program perhutanan sosial, termasuk skema Hutan Desa, tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa program Hutan Desa belum efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip dalam sistem lembaga pengelolaan Hutan Desa mencakup aturan, perilaku, dan tujuan yang disepakati, dijalankan, serta diupayakan bersama (Supratman & Sahide, 2013). Salah satu keuntungan dari skema Hutan Desa adalah melibatkan masyarakat desa sebagai pengelola kawasan hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Alif & Supratman (2010), pembangunan hutan desa dapat membantu pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan institusi publik dalam mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, dibentuklah Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), yaitu kelompok atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan Hutan Desa yang menjadi tanggung jawabnya (Qurniati *et al.*, 2017). LPHD berperan penting dalam pengelolaan hutan desa dimana lembaga ini berfungsi sebagai lembaga yang mengelola hutan dimulai dari penandaan batas areal kerja hutan desa, menyusun rencana pengelolaan hutan desa, melakukan pengembangan usaha tani desa.

Hutan Desa Batang Kelukup Dusun Laman Panjang berada di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Wilayah ini berbatasan dengan Dusun Buat dan Muara Buat di sebelah utara, Dusun Lubuk Beringin di sebelah selatan, Santi Dusun Buat di sebelah barat, serta Tagan Dusun Senaamat Ulu di sebelah timur. Hutan Desa Batang Kelukup sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 362 Tahun 2011 terletak dalam area Hutan Lindung seluas sekitar ± 1.051 Ha, yang terdiri dari Zona Lindung seluas 634 Ha dan Zona Pemanfaatan seluas 417 Ha. Penetapan Hutan Desa ini berawal dari rekomendasi Warsi.

Kawasan Hutan Desa Batang Kelukup memiliki potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), objek ekowisata dan jasa lingkungan. Untuk hasil hutan bukan kayu dalam kawasan terdapat beberapa jenis rotan manau yang dapat dipanen dan dikembangkan. Selain itu juga terdapat beberapa objek air terjun dan lubuk. Air

terjun dan lubuk yang ada tersebut dapat dijadikan objek wisata alam jika dibenahi sarana dan prasarannya. Selain air terjun dan lubuk di Dusun Laman Panjang juga memiliki perairan untuk dijadikan tempat wisata/ pemandian.

Hutan Desa Batang Kelukup yang terletak di Desa Laman Panjang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi serta mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari kawasan hutan desa, pengelolaan hutan ini berada di tangan masyarakat dengan tujuan utama untuk mempertahankan fungsi ekologisnya, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warga sekitar. Melalui sistem pengelolaan yang berkelanjutan, diharapkan hutan ini dapat terus memberikan manfaat tanpa mengorbankan keberlanjutannya di masa depan. Namun, meskipun upaya pelestarian terus dilakukan, Hutan Desa Batang Kelukup pada tahun 2020 pernah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh orang di luar desa tersebut, dimana informasi ini diperoleh dari bapak Ibrahim sebagai sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tersebut, namun dengan adanya lembaga pengelolaan hutan kegiatan PETI dapat di atasi dengan baik. Kegiatan ilegal ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan, tetapi juga menjadi indikasi bahwa kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan belum berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi membuat aktivitas ilegal ini terus berlangsung. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan hutan, mengurangi manfaat ekologisnya, serta menghambat tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari.

Dalam konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan, peran kelembagaan menjadi aspek kunci dalam menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Efektivitas pengelolaan hutan sangat bergantung pada keberadaan kelembagaan yang kuat. Jika sistem kelembagaan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan keberlanjutan pengelolaan hutan akan sulit dicapai. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan yang mampu mengatur hubungan sosial di antara masyarakat serta menegakkan aturan yang jelas dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Hamzah *et al.* (2015) juga menekankan bahwa kelembagaan dalam

masyarakat harus memiliki mekanisme yang mampu menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks Hutan Desa Batang Kelukup, kelembagaan yang efektif tidak hanya bertugas menetapkan aturan dalam pemanfaatan hutan, tetapi juga berperan dalam menegakkan hukum serta mengelola kewenangan dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Aturan operasional yang mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, serta sistem regulasi yang mengatur kewenangan dalam pengelolaan harus diterapkan dengan baik agar pengelolaan hutan berjalan secara optimal.

Jika kelembagaan di Desa Laman Panjang dapat diperkuat dengan kebijakan yang lebih tegas, sistem pengawasan yang lebih ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola hutan, maka pengelolaan Hutan Desa Batang Kelukup dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara aspek ekologis, ekonomi, dan sosial, hutan ini tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga tetap terjaga kelestariannya untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Batang Kelukup Dusun Laman Panjang Kecamatan Bhatin III Ulu Kabupaten Bungo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas lembaga pengelolaan hutan desa batang kelukup?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan hutan desa Batang kelukup.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efektifitas lembaga yang berjalan pada hutan desa Batang Kelukup Laman Panjang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat berjalanya lembaga pada hutan desa Batang Kelukup Laman Panjang.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan kepada pihak-pihak (lembaga) terkait pengembangan perhutanan sosial terkhususnya pada hutan desa Batang Kelukup Laman Panjang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan juga dapat dijadikan bahan referensi, bahan informasi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi yang ingin melakukan penelitian permasalahan yang berbeda.